



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 93/KPTS/IV/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PONDOK PESANTREN  
UNTUK MENDIRIKAN BANK WAKAF MIKRO DI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Selatan perlu didirikan Bank Wakaf Mikro yang merupakan lembaga keuangan non bank atas izin Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa sesuai hasil rapat tanggal 23 Januari 2020 dan identifikasi serta penilaian yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan terdapat 5 (lima) Pondok Pesantren di Sumatera Selatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pondok Pesantren yang dapat direkomendasikan untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro di Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT** : Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Bank Wakaf Mikro di Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pondok Pesantren yang ditunjuk dan Tokoh Masyarakat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Perekonomian serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
6. Bupati Muara Enim di Muara Enim
7. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
11. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan di Palembang